

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasca berakhirnya era perang seperti Perang Dunia I dan II serta Perang Dingin, mengakibatkan meningkatnya kapasitas industri di segala bidang termasuk produksi persenjataan konvensional di seluruh dunia. Senjata-senjata yang dibeli pada saat fase-fase awal dari kelebihan produksi ini kemudian berada di pasar ilegal dalam jumlah sangat besar (Bitzinger, 1994).

Tabel 1.1 Importer/Exporter TIV (Trend-Indicator Value)

	1990	1995	2000	2014	2015	2016
Aircraft	15394	9286	8190	11824	12655	11976
Air defence systems	1438	660	932	1275	2051	2483
Armoured vehicles	3391	3656	2026	2747	2620	3645
Artillery	570	469	328	255	281	232
Engines	765	649	551	1468	1453	1529
Missiles	3989	2871	2595	3210	3417	4425
Naval weapons	141	109	83	266	133	119
Other	59	187	334	162	184	97
Satellites				100		100
Sensors	1396	1331	1011	1672	1740	1416
Ships	2888	3711	3352	4300	3916	5054

Sumber: <http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php>

Dari data di atas terlihat tidak ada pengurangan yang signifikan dari produksi senjata-senjata konvensional yang telah ditransfer oleh negara-negara di dunia. Tren yang dapat dilihat justru jumlah senjata yang di transfer dari tahun 1990 sampai tahun 2016 cenderung naik.

Dibandingkan dengan jumlah keseluruhan senjata konvensional, perdagangan dan produksi, sektor penjualan *Small Arms and Light Weapon (SALW)* terlihat paling signifikan, Pada saat sektor-sektor industri militer lainnya tengah berinovasi, produsen *Small Arms and Light Weapon (SALW)* berhadapan dengan tingginya permintaan dan inovasi dalam menyesuaikan produksi senjata yang ditujukan bagi pasar warga sipil. *Small Arms and Light Weapon (SALW)* yang berasal dari II yang kemudian mengarah pada penyebaran mengarah kepada hal-hal ilegal dikarenakan surplus produksi. Sejak itu, mulai bermunculan pasar informal (seperti pasar gelap, kebocoran sistem pengadaan senjata militer, penyelundupan dan transaksi pribadi berskala kecil) menjadi persoalan keamanan berskala global.

Diperkirakan didunia terdapat 693 juta *Small Arms and Light Weapon (SALW)* beredar. Di Lebih dari 150 negara dan lebih dari 1.200 perusahaan secara internasional memproduksi senjata-senjata tersebut terlibat di beberapa aspek perdagangan *Small Arms and Light Weapon (SALW)*. Pasar *Small Arms and Light Weapon (SALW)* di seluruh dunia diperkirakan bernilai \$ 25 Milyar dan pasar ilegal diperkirakan nilainya mencapai \$ 1 Milyar (Danczuk, 2015). Bagi berbagai negara didunia hal itu berdampak signifikan pada isu keamanan. Untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara kepemilikan senjata oleh militer dan negara memang sangat penting. Tetapi, disisi lain meningkatnya jumlah senjata yang beredar secara ilegalakan mengancam situasi keamananSenjata konvensional menjadi instrumen utama yang digunakan untuk

melakukan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kelompok pemberontak atau separatis, dan kelompok kriminal lainnya. Dengan meningkatnya hal-hal seperti kejahatan transnasional, gerakan pemberontakan, dan lemahnya mekanisme internasional untuk mengontrol transfer senjata konvensional, membuat peredaran senjata dipasar gelap menjadi semakin liar. Senjata konvensional termasuk *Small Arms and Light Weapon* (SALW) menyebabkan hilangnya hampir 500.000 nyawa setiap tahun dan menjadi instrumen utama dalam terjadinya gangguan keamanan dan stabilitas pemerintahan pada sebuah negara (GCSP, 2011).

Secara umum, *small arms* meliputi beragam jenis alat pembunuh dari senjata genggam sampai *Man-Portable Air Defence Systems* (MANPADS). Istilah *small arms* dipahami sebagai senjata api portable dengan amunisinya yang didesain untuk penggunaan individual oleh militer. Sedangkan *Light weapons* senjata yang dirancang lebih besar dan digunakan oleh sebuah tim kecil atau *crew infantry*, *light weapons* juga dapat meliputi senjata mesin berat, pelontar granat, *Man-Portable Air Defence Systems* (MANPADS), serta mortir di bawah kaliber 100 mm (Small Arms And Light Weapons, 2010).

Pencegahan perdagangan gelap *Small Arms and Light Weapon* (SALW) menjadi hal yang penting bagi Indonesia. Karena Indonesia sangat rentan terhadap kegiatan penyelundupan dan menjadi salah satu tempat tujuan bagi perdagangan gelap *Small Arms and Light Weapon* (SALW) dimana letak geografis, dan situasi potensi konflik lokal di beberapa tempat di tanah air. Sebagai contoh nyata, sebagaimana besar senjata dan amunisi yang diperoleh pihak separatis di Indonesia adalah senjata selundupan dari pasar gelap.

Semua anggota PBB pada tahun 2001 telah berhasil mengesahkan suatu program aksi mengenai upaya untuk memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil (*Program of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects/POA*). Dalam hal implementasi, Indonesia secara berkala membuat laporan nasional berisi mengenai regulasi dan implementasi di tingkat regional serta pengimplementasian pelatihan dan pendidikan (*Small Arms And Light Weapons*, 2010).

Indonesia mendukung penuh upaya-upaya penggalangan kerjasama antar-negara dalam pencegahan perdagangan gelap *Small Arms And Light Weapons*(SALW) dan peningkatan bantuan dalam rangka peningkatan kapasitas. Lebih lanjut, Indonesia mendukung upaya kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan gelap *Small Arms And Light Weapons*(SALW) dan mendorong pembentukan mekanisme pada tingkat regional atau sub-regional, khususnya *trans-border customs*, kerjasama dengan bertukar informasi antar institusi penegak hukum, perbatasan dan bea cukai. Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur kepemilikan, perizinan, dan pelarangan kepemilikan senjata api secara terpisah, misalnya UU No. 8 tahun 1948; UU No. 12 tahun 1951; UU No. 20 tahun 1960; serta UU No. 2 tahun 2002. Masing-masing Angkatan Bersenjata (AL/AU/AD) dan Polri telah memiliki standar baku dalam *stockpile management* atau manajemen pengelolaan senjata (*Small Arms And Light Weapons*, 2010).

Buruknya regulasi perdagangan senjata konvensional diperburuk dengan meningkatnya mobilitas perdagangan senjata dengan hanya sedikit kontrol yang ada. Peraturan yang ada di banyak negara dalam perdagangan senjata telah gagal beradaptasi dengan perubahan zaman dan

keadaan. Walaupun aturan-aturan nasional dan regional yang ada merupakan sesuatu yang penting, tetapi tidak cukup untuk mengontrol perdagangan senjata ilegal antar negara. Perjanjian ini haruslah sebuah instrumen internasional yang mengikat secara hukum yang berdasar pada kewajiban setiap negara di bawah hukum internasional. Peraturan ini harus dapat diimplementasikan secara utuh untuk mengurangi jumlah korban manusia terkait perdagangan senjata konvensional yang tidak terkontrol (Oxfam Internasional, 2014).

Mengacu pada Konvensi Wina Tahun 1969, suatu perjanjian internasional dinyatakan sebagai sebuah perjanjian yang dibuat di antara negara-negara secara tertulis dan diatur oleh hukum internasional. apakah dirumuskan dalam satu atau lebih hukum internasional, apakah dirumuskan dalam satu atau lebih instrumen yang terkait, dan apa saja nama yang dipakai untuk itu (Suryono, 1984).

Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah perdagangan senjata yang tidak terkontrol yang kemudian mengakibatkan krisis kemanusiaan. Dengan cara membentuk suatu rezim dan regulasi terkait dengan perdagangan senjata .

Dimulai pada tahun 2012 delegasi berkumpul untuk menegosiasikan sebuah perjanjian yang mengatur perdagangan senjata internasional yang mampu menyelesaikan sejumlah masalah yang tidak terselesaikan sejak Majelis Umum PBB pada tahun 2009.

Negosiasi, yang dijadwalkan untuk berjalan 2-27 Juli 2009, seharusnya menghasilkan perjanjian perdagangan senjata global *Arms Trade Treaty* (ATT) untuk menetapkan standar umum untuk transfer internasional senjata konvensional dan persyaratan untuk semua negara-pihak untuk

mengatur sistem kontrol nasional untuk mengatur transfer seperti itu. Namun berakhir buntu karena banyak negara ingin memastikan perjanjian itu menambah keamanan dan tidak mempersulit suatu negara memperoleh senjata untuk menjaga pertahanan negara (Kimball, 2016).

Pada november 2012 Majelis Umum PBB mengamanatkan bahwa konferensi negosiasi untuk *Arms Trade Treaty*(ATT) kedua diadakan pada Maret 2013 untuk dapat menindaklanjuti sidang *Arms Trade Treaty*(ATT) yang pertama. Sehingga pada 18-28 Maret 2013 Konferensi negosiasi *Arms Trade Treaty* (ATT) kedua diadakan, Naskah perjanjian akhir disepakati. Namun Perjanjian itu ditolak Iran, Korea Utara, dan Suriah. Disisi lain 90 negara, termasuk Amerika Serikat, mendorong perjanjian itu maju ke Majelis Umum PBB untuk segera disahkan. Sidang PBB pada 3 April 2013 Majelis Umum PBB mengadopsi Perjanjian Perdagangan Senjata dengan suara 153-3, dengan 22 abstain. Setelah beberapa kali melakukan pertemuan(Kimball, 2016).

Terdapat 28 pasal di dalam *Arms Trade Treaty* (ATT). Isi dari *Arms Trade Treaty*(ATT) adalah yang pertama, pelarangan proses jual beli senjata untuk negara yang sedang mendapat sanksi embargo senjata oleh PBB. Kedua, pelarangan jual beli senjata secara ilegal. Ketiga, pelarangan menjual senjata dimana negara eksportir senjata mengetahui bahwa tujuan senjata tersebut akan digunakan untuk genosida, kejahatan perang dan pelanggaran HAM lainnya. Keempat, pelarangan penjualan senjata apabila penjualan tersebut berpotensi terhadap pelanggaran HAM di negara tujuan. *Arms Trade Treaty*(ATT) diharapkan mencakup aturan dan standar yang kuat tentang senjata, suatu hal yang selama ini tidak dimiliki dalam perdagangan senjata konvensional di seluruh dunia(UN, 2014).

Arms Trade Treaty(ATT) mengatur delapan jenis senjata, diantaranya: tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter, kapal perang, rudal dan peluncur rudal, dan *small arms & Light Weapons* (Coetzee, 2014).

Terdapat hal menarik pada sikap Indonesia terkait dengan penandatanganan *Arms Trade Treaty*(ATT) ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung pembentukan *Arms Trade Treaty*(ATT) justru mengambil sikap abstain. Padahal jika dilihat saat pertama kali *Arms Trade Treaty*(ATT) diusulkan, Indonesia mendukung sepenuhnya perjanjian ini dan bahkan menjadi salah satu inisiator dari perjanjian di Sidang Majelis Umum PBB (Tempo, 2013). Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Najib pada Konferensi Akhir tentang Perjanjian Perdagangan Senjata PBB menyatakan bahwa, “Aturan ini harus didasarkan pada terminologi yang jelas, dan diawasi oleh sebuah panel independen atau kelompok penasehat” (Haripin, 2013).

Sebelumnya Indonesia adalah salah satu negara yang aktif mendukung terwujudnya perjanjian ini dengan catatan aktifnya Indonesia dalam mendukung *Arms Trade Treaty*(ATT) didasari oleh fakta bahwa di Indonesia juga terdapat transaksi perdagangan senjata ilegal dan melibatkan perdagangan lintas negara. Dimana Indonesia pernah mengalami konflik-konflik di daerah yang diperburuk dengan adanya peredaran senjata ilegal melalui pasar gelap.

Delegasi Indonesia menjelaskan latar belakang keputusan untuk abstain dengan beberapa hal. Pada dasarnya, Indonesia setuju dengan munculnya standar internasional mengenai peraturan perdagangan senjata konvensional, khususnya dalam hal ini adalah *small arms & Light Weapons*(SALW) yang menjadi senjata dengan penyebaran

terbesar di Indonesia dan menjadi faktor penghambat dalam pencegahan transaksi perdagangan senjata ilegal. Indonesia juga sangat menghormati negara-negara yang mempunyai kebutuhan akan diratifikasinya traktat tersebut. Namun, Indonesia menilai ketentuan *Arms Trade Treaty*(ATT) memberikan posisi strategis untuk negara eksportir. Indonesia berpandangan bahwa *Arms Trade Treaty*(ATT) seharusnya memiliki ketentuan yang seimbang antara posisi negara eksportir dan importir

Pada *Arms Trade Treaty*(ATT) terdapat dalam Pasal 6 dan 7 menjadi faktor penyebab Indonesia mengambil sikap abstain, dimana ketentuan tersebut menyatakan negara eksportir memiliki hak untuk tidak melakukan ekspor apabila negara importir dinilai tidak mengikuti ketentuan yang ada di *Arms Trade Treaty*(ATT) meliputi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hukum humaniter, dan sebagainya.

Indonesia melihat hak istimewa yang dimiliki negara ekportir menjadi legitimasi yang berlebihan bagi negara eksportir untuk melakukan embargo, disisi lain Indonesia masih menggantungkan sebagian besarsenjatanya kepada negara eksportir senjata merasa *Arms Trade Treaty*(ATT) menjadisebuah dilema. jika menolak *Arms Trade Treaty*(ATT) berarti dianggap kontradiktif dengan HAM, dimana Indonesia merupakan negara demokratis yang sangat menjunjung semangat perlindungan HAM, Sementara rencana jangka menengah pemerintah Indonesia dalam hal modernisasi alutsista yang dimiliki akan terhambat jika menerima *Arms Trade Treaty*(ATT) (Hartono, 2016).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik rumusan masalah yakni: “Bagaimana Dampak abstain Indonesia pada Perjanjian Perdagangan Senjata (*Arms Trade Treaty*)” ?

C. LANDASAN TEORI

1. Teori Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner pengertian rezim internasional adalah Rezim internasional didefinisikan sebagai seperangkat norma-norma, peraturan peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun Implisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional (1981). Dimana Rezim internasional dianggap memiliki kemampuan mengkoordinasikan perilaku negara . Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar ”perjanjian sementara” yang mengalami perubahan setiap kali terjadi perpindahan atau pergeseran dalam ”power” atau ”interest” (Krasner, 1983).

Ada beberapa dimensi dari variasi dan perubahan rezim itu sendiri. pertama adalah kekuatan dalam hal ini membahas tentang faktor utama perubahan rezim. kedua adalah bentuk organisasi yang belajar memahami tentang organisasi internasional, dan beberapa masalah yang kondusif terhadap peraturan desentralisasi. ketiga adalah mengenai cakupan ruang lingkup yang mengacu pada berbagai isu-isu dalam rezim. terakhir adalah modus beralokasi. Rezim dapat mendukung mekanisme sosial yang berbeda untuk alokasi sumber daya.

Tabel 1.2 Pola Pemikiran pada Rezim Internasional

	Realism	Neoliberalism	Cognitivism (especially "strong cognitivism")
Central variable	power	interests	knowledge
"Institutionalism"	weak	medium	strong
Meta-theoretical orientation	rationalistic	rationalistic	sociological
Behavioral model	concerned with relative gains	absolute gains maximizer	role-player

Sumber: Hasenclever, A. Mayer, P. Rittberger (2004). *Theories of international regimes*. Cambridge University Press.

Dalam rezim, ada beberapa Pendekatan Teoritis dan Definisinya.

Pertama Pendekatan teori dalam stabilitas hegemoni. Teori stabilitas menawarkan penjelasan yang paling sedikit dan banyak digunakan didalam dinamika rezim. Yang lebih ironis dari pendekatan ini adalah teori yang pada awalnya tertarik untuk mendukung stabilitas perekonomian secara terbuka terutama pada dunia dan tidak menyebutkan peran aturan atau rezim.

Pendekatan yang kedua adalah strategi dan teori permainan. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu koorperasi dapat mengakibatkan kondisi anarkis dalam otoritas supranasional untuk menegakkan kepatuhan.

Pendekatan ketiga menjelaskan perilaku atau sebuah institusi menimbulkan banyak efek. Yang terakhir adalah pendekatan kognitifisme (*cognitivism*). Pendekatan ini

memberikan kontribusi pada pemahaman tentang rezim dengan memahami bagaimana perilaku aktor seperti yg dijelaskan diatas mengenai perilaku aktor-aktor tertentu dalam memuat kepentingannya yang tidak dibentuk oleh kepentingan material terlalu banyak, akan tetapi oleh peran mereka di masyarakat (Krasner, 1983).

. Teori Rezim Internasional menjadi landasan penulis dalam membahas masalah ini karena pada Rezim internasional yang terkait dengan hal ini adalah mengenai ATT pada tahun 2013 yang merupakan salah satu bentuk rezim persenjataan yang dibentuk oleh aktor negara. Dimana Indonesia menjadi salah satu aktor dalam Rezim tersebut.

D. HIPOTESA

Dari sikap yang diambil Indonesia pada *Arms Trade Treaty* dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

- 1) Indonesia akan menerima konsekuensi berupa sanksi-sanksi dari sikap yang diambil.
- 2) Indonesia akan sulit merealisasikan rencana modernisasi Alutsista yang dimiliki jika meratifikasi *Arms Trade Treaty*(ATT).

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dengan menggunakan fakta – fakta yang memanfaatkan data sekunder yang di peroleh melalui buku, jurnal, surat kabar, website dan tulisan –tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini (Jatmika, 2016).

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian pustaka (library research) yang memanfaatkan data-data atau bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, website dan bahan – bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan di teliti (Jatmika, 2016). Teknik analisa yang digunakan yaitu metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut (Jatmika, 2016).

F. BATASAN PENELITIAN

Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas pembahasannya. Penulis membatasi penelitian ini dalam konteks tindakan dan dampak yang ditimbulkan sikap yang diambil Indonesia pada *Arms Trade Treaty* pada tahun 2012-2013. pada tahun itu diselenggarakan sidang pertama majelis umum PBB dan perjanjian itu di sahkan pada 2013.

Pada sidang Majelis Umum PBB mengenai perjanjian perdangan senjata (*Arms Trade Treaty*), Indonesia mengambil sikap abstain dikarenakan beberapa tidak setuju dalam beberapa pasal dalam isi perjanjian tersebut.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: berisilatar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II: membahas mengenai sejarah terbentuknya *Arms Trade Treaty* dan kontribusi Indonesia dalam menginisiasi *Arms Trade Treaty*

Bab III: membahas landasan dan latar belakang dalam tindakan dan sikap Indonesia pada *Arms Trade Treaty* sebelum dan sesudah terbentuk

Bab IV: membahas dampak atau konsekuensi dari sikap Indonesia setelah adanya *Arms Trade Treaty*

Bab V: kesimpulan.